

Analisis Kebebasan Beragama Yang Dianut Oleh Setiap Manusia Yang Terkait Dengan Hak Pada Manusia.

Faturohman¹, Anisa Bela Fitri², Meli Andriyani³

Universitas Bina Bangsa

arturcikaseban@gmail.com¹, anisabelaftri@gmail.com², melandriyani2430@gmail.com³

Abstract

The revival of thinking about religious freedom as an integral part of human rights has become an increasingly important topic of discussion in the current global context. Human Rights are rights that are very inherent in every human being, especially every individual. In Indonesia, religious freedom which is linked to human rights has been regulated in statutory regulations. The content of the law is to emphasize that a country can guarantee the freedom of every resident to practice their own religion. Some regions may have certain rules or norms that limit religious freedom, even though they are legally constitutional. Indonesia guarantees religious freedom, this still occurs in cases of human rights violations related to religious freedom in several places in Indonesia.

Keywords: Freedom, religion, and human rights

Abstrak

Kebangkitan pemikiran mengenai kebebasan beragama sebagai bagian integral dari hak asasi manusia telah menjadi topik diskusi yang semakin penting dalam konteks global saat ini. Hak pada manusia ini sudah dimiliki oleh setiap manusia. Di Indonesia, kebebasan beragama ini dapat dikaitkan dengan hak-hak terhadap manusia yang sudah di atur di dalam peraturan perundang-undangan yang berisi tentang suatu kebebasan yang dilakukan setiap individu untuk melakukan haknya. Beberapa daerah mungkin mempunyai aturan atau norma tertentu yang membatasi kebebasan beragama, meski secara hukum konstitusional. Indonesia menjamin kebebasan beragama, hal ini masih terjadi pada kasus-kasus pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama di beberapa tempat di Indonesia.

Kata Kunci: Kebebasan, beragama, hak

PENDAHULUAN

Kebangkitan pemikiran tentang keluasaan dan kemerdekaan yang dilakukan oleh setiap manusia terkait dengan haknya untuk suatu agama, ini dapat menghadirkan sebuah tantangan yang signifikan dalam konteks global saat ini. Hak yang dimiliki oleh manusia, ini menjadi sebuah landasan moral dan hukum yang sangat penting dalam memastikan perlindungan dan penghargaan terhadap martabat. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau agama terkait erat dengan pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh manusia. Pelanggaran terhadap suatu kebebasan beragama dapat terjadi dalam berbagai bentuk, ialah :

1. Adanya diskriminasi, ialah adanya suatu ketidaksetaraan pada perlakuan atau hak bagi individu atau kelompok yang berdasarkan pada agama atau kepercayaannya masing-masing.
2. Kekerasan atau intimidasi, merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh fisik atau ancaman terhadap individu atau kelompok karena keyakinan atau praktik agama mereka.

3. Larangan atau pembatasan, ialah suatu pengadopsian hukum atau kebijakan yang dapat menghalangi individu atau sekelompok dari praktik keagamaan mereka, seperti larangan pembangunan tempat ibadah atau penindasan terhadap kelompok minoritas agama.
4. Penindasan terhadap konversi atau apostasy, merupakan suatu penyiksaan, penganiayaan, atau hukuman terhadap setiap individu yang memilih untuk mengubah atau meninggalkan agama mereka.

Di Indonesia, kebebasan agama adalah bagian integral dari hak-hak pada manusia, ini merupakan sebagaimana yang di jamin oleh perundang-undangan. Ada beberapa daerah mungkin menerapkan aturan atau norma tertentu yang dapat membatasi suatu kebebasan beragama, dan terdapat laporan tentang kasus pelanggaran pada hak. Pemerintah Indonesia secara aktif berupaya untuk melindungi serta mempromosikan kebebasan beragama.

Berbagai langkah telah diambil, termasuk penyusunan kebijakan yang mendukung toleransi dan kerukunan antaragama, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi pada manusia, yang terkait dengan kebebasan beragama. Di Indonesia, terdapat beragam agama dan kepercayaan yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat. Agama-agama utama yang ada di Indonesia antara lain :

1. Islam, merupakan suatu agama mayoritas yang ada di Indonesia, dengan jumlah penganut yang signifikan.
2. Kristen, merupakan suatu agama kedua terbesar yang ada di Indonesia.
3. Hindu, adalah agama yang banyak dianut di pulau Bali, yang di mana mayoritas penduduknya dapat mengidentifikasi diri sebagai Hindu.
4. Budha, adalah agama yang dianut oleh sebagian masyarakat, khususnya di Jawa. Komunitas budha di Indonesia biasanya mengikuti ajaran theravada atau mahayana.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pentingnya konsep sebuah kebebasan beragama sebagai hak asasi pada manusia dalam mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat?
2. Bagaimana konsep kebebasan agama dalam perlindungan hak?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis, dan deskriptif. Yang dimana, hukum yuridis ialah suatu metode penelitian yang membahas tentang analisis, serta memahami dan menyelesaikan masalah pada hukum dengan berfokus kepada norma-norma atau peraturan yang sudah di tetapkan. Penelitian bersifat deskriptif berarti dalam penulisan

ini, peneliti dapat menggunakannya untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu keadaan, tanpa melakukan manipulasi.

PEMBAHASAN

Pentingnya konsep kebebasan beragama sebagai hak asasi terhadap manusia

Pada dasarnya, hak akan kemerdekaan dan kebebasan pada setiap manusia ini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau dikenal dengan istilah *no-derroable rights*. Kewajiban negara dalam menghormati kebebasan agama dan hak pada manusia, sangatlah penting untuk menjaga kedamaian, keadilan, dan kemajuan sosial. Adapula, aspek-aspek kewajiban dari suatu negara, ialah :

1. Perlindungan pada hukum, ialah suatu negara memiliki suatu kewajiban untuk mengawasi suatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk kebebasan beragama. Dengan melalui sistem hukum yang adil dan efektif, ini dapat mencakup membuat perundang-undangan yang dapat mengawasi hak-hak individu untuk beribadah, berpindah agama, dan mengamalkan keyakinan mereka tanpa takut disalahgunakan atau diskriminasi.
2. Non-diskriminasi, ialah suatu negara harus menjamin bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan agama yang dikaitkan dengan segala aspek kehidupannya..
3. Pendidikan dan kesadaran, ialah dalam menyediakan suatu pendidikan ini dapat mempromosikan tentang pengertian, toleransi, dan penghargaan dari suatu kebebasan yang beragama serta keragaman keyakinan
4. Perlindungan minoritas agama, ialah suatu ngara harus mengawasi serta memantau tentang minoritas agama dari diskriminasi, kekerasan, dan penindasan.
5. Partisipasi public, ialah suatu negara harus memastikan bahwa warganya, ini tidak harus memandang suatu agama atau kepercayaan, setiap manusia memiliki hak yang berbeda-beda.
6. Kerjasama internasional, ialah suatu negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam upaya internasional untuk mempromosikan dan mengawasi kebebasan beragama dan hak pada setiap manusia, yang ada di seluruh dunia dengan melalui diplomasi, bantuan luar negeri, dan kerjasama dengan organisasi internasional.

Lembaga yang terkait pada hak asasi pada manusia ini telah menyusun sebuah buku tentang pendampingan untuk guru dalam pembelajaran hak pada manusia di tingkat SMA/SMK. Ada juga buku tentang manual terhadap pelatihan penerapan sekolah ramah hak pada setiap manusia. Guru merupakan orang yang sudah dewasa yang sudah memiliki tanggung jawab dalam memberikan suatu pertolongan kepada peserta didiknya, agar mereka dapat berkembang secara jasmani maupun rohaninya.

Ketika seorang guru menjelaskan akan pentingnya kebebasan beragama terkait dengan hak-hak yang dimilikinya yang ada di sekolah, ada beberapa poin yang bisa disampaikan kepada muridnya ialah :

1. Nilai-nilai pada kemanusiaan, yang dimana guru dapat menjelaskan bahwa adanya kemerdekaan akan suatu kebebasan dalam kepercayaan adalah bagian dari suatu hak yang dimiliki oleh manusia yang sangat mendasar. Setiap individu memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya masing-masing, tidak adanya keterpaksaan yang terjadi.
2. Keragaman budaya dan agama, yakni tugas guru ialah membahas betapa pentingnya saling menghormati keragaman budaya dan agama pada setiap masyarakat.
3. Kedamaian dan keharmonisan, ialah guru dapat menekankan bahwa suatu kebebasan beragama juga dapat berperan penting dalam mempromosikan kedamaian dan keharmonisan di antara berbagai kelompok agama.
4. Kewajiban negara, ialah guru bisa menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memantau dari kebebasan beragama yang sesuai dengan prinsip yang terkait dengan hak yang dimiliki oleh manusia.
5. Pentingnya pendidikan dan kesadaran, ialah guru dapat merangsang kesadaran akan siswa tentang pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang kebebasan beragama.

Kebebasan beragama sebagai hak-hak terhadap manusia, ini memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, baik secara positif maupun yang negatif. Ketika masyarakat menghormati kebebasan beragama, hal itu dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai. Ketika individu diperbolehkan untuk menjalankan keyakinan agama atau kepercayaan mereka tanpa takut, ini dapat mengurangi potensi konflik antar-agama dan memperkuat hubungan antar-umat beragama. Meskipun kebebasan beragama memiliki dampak positif, ada juga tantangan yang muncul terkait dengan integrasi sosial.

Adanya kebebasan beragama juga bisa disalahgunakan untuk tujuan tertentu, seperti penyebaran kebencian atau ekstremisme agama. Dengan memahami dampak-dampak ini, penting bagi masyarakat untuk terus memperjuangkan akan kebebasan beragama yang dimana merupakan suatu hal yang terkait dengan kebebasan akan kepercayaan yang dianut setiap manusia. Ada dampak dari adanya kebebasan untuk menganut kepercayaan, ialah dampak negatifnya :

1. Mengalami konflik agama, yang dimana jika terlalu banyak kebebasan beragama kadang-kadang dapat memicu konflik antar-agama didalam masyarakat yang beragam.
2. Diskriminasi dan intoleransi, yakni adanya suatu kebebasan beragama yang tidak dapat terkendali juga dapat memicu diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas atau non-mayoritas
3. Radikalisasi agama, ialah di dalam beberapa kasus, kebebasan beragama yang ekstrem dapat disalahgunakan oleh kelompok-kelompok radikal untuk mempromosikan ideologi kekerasan atau ekstremisme agama.
4. Pemisahan sosial, ialah adanya kebebasan beragama yang tidak dapat diatur dengan baik dapat menyebabkan terciptanya pemisahan pada sosial antara kelompok-kelompok agama di masyarakat.
5. Ketidaksetaraan gender, ialah didalam beberapa kasus, interpretasi agama tertentu atau tradisi yang kuat dapat mengarah pada diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan dalam masyarakat.
6. Ketegangan pada politik, ialah di dalam konteks politik, isu-isu kebebasan beragama sering kali menjadi sumber ketegangan dan suatu konflik antara berbagai kelompok politik.

Maka dari itu, sementara kebebasan beragama merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan tersebut dengan perlindungan terhadap hak-hak lainnya dan kepentingan umum. Ini membutuhkan pengembangan regulasi yang bijaksana, pendidikan yang mempromosikan toleransi, dan pembangunan masyarakat yang inklusif.

Konsep kebebasan beragama dalam melindungi serta mengawasi hak pada setiap manusia

Konsep kebebasan beragama dalam melindungi serta mengawasi hak pada setiap manusia ini mencakup dua aspek penting, yakni suatu perlindungan terhadap kebebasan beragama individu dan pengawasan terhadap penyalahgunaan kebebasan tersebut.

1. Dilakukannya pengawasan pada kebebasan beragama, merupakan suatu konsep kebebasan beragama yang menegaskan bahwa individu ini pastinya memiliki hak untuk memilih, dan juga mengamalkan suatu kepercayaan yang dianut oleh individu.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan, yakni meskipun adanya kebebasan antar beragama harus dihormati, penting juga untuk mengawasi penyalahgunaannya.
3. Pengaturan yang bijaksana, ialah negara pastinya memiliki tujuan untuk mengatur suatu kebebasan pada kepercayaan yang dianut setiap manusia, ini dapat memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan bahwa tidak ada penyalahgunaan kebebasan tersebut yang merugikan orang lain atau mengancam keamanan umum.
4. Pendidikan dan kesadaran, ialah penting untuk membangun akan kesadaran di masyarakat tentang pentingnya kebebasan beragama dan penghargaan terhadap keragaman agama.
5. Keadilan dan penegakkan hukum, ialah pening untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap kebebasan beragama dihukum secara adil dan sesuai dengan hukum.

Sasaran umum dari suatu lembaga yang terkait dengan hak yang dimiliki oleh setiap manusia, merupakan suatu peningkatan akan suatu perlindungan, pengawasan terhadap hak-hak yang dilakukan oleh setiap manusia. Indonesia ialah negara terutama yang dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan undang-undang.

Di Indonesia, konsep kebebasan beragama diatur perundang-undangan dan telah diakui sebagai yang fundamental. Namun, kebebasan beragama juga dibatasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Di negara Indonesia, ada beberapa aspek penting yang terkait dengan kebebasan beragama, ialah :

1. Indonesia telah mengakui kebebasan beragama yang meruoakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia, yang dilakukan secara adil.
2. Indonesia merupakan suatu negara dengan keragaman agama yang tinggi, dan upaya pemerintah dapat berkomitmen untuk melindungi hak-hak warga negara untuk memeluk serta menjalankan suatu keyakinan agama atau kepercayaan mereka yang sesuai dengan kehendaknya.
3. Pembatasan, ialah meskipun adanya suatu kebebasan beragama yang telah diakui, ada pembatasan yang diberlakukan dalam konteks ketertiban umum, keamanan, moralitas, atau hak-hak orang lain yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, pelarangan atas praktik keagamaan yang bertentangan dengan pancasila dan perundang-undangan, serta adanya upaya untuk mencegah penyalahgunaan pada agama, yang bertujuan untuk politik atau ekstremisme.
4. Pemerintah juga memiliki peran dalam mempromosikan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya menghormati kebebasan beragama serta memahami nilai-nilai pluralisme
5. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan akan hak asasi pada manusia serta mengawasi warga- warga negara dari diskriminasi atau penindasan berdasarkan agama. Ini termasuk menindak pelaku kejahatan yang melakukan tindakan diskriminatif atau intoleran terhadap individu atau kelompok agama tertentu.

KESIMPULAN

Kebebasan beragama ini merupakan suatu bagian dari suatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia, yang dilakukan secara seadil adilnya, dan tidak adanya suatu keterpaksaan terhadap manusia. Kebebasan beragama merupakan aspek yang dimiliki oleh setiap manusia, ini dapat mencerminkan adanya hak individu untuk adanya suatu kebebasan terkait dengan kepercayaan yang dimiliki oleh manusia.

Kebebasan beragama ini dapat mempromosikan suatu nilai-nilai pluralisme dan toleransi dalam masyarakat. Kebebasan beragama juga penting untuk melindungi minoritas agama dari diskriminasi, penindasan, dan kekerasan. Ini memastikan bahwa semua individu,

tanpa memandang agama atau keyakinan dari agama yang dianut. Meskipun penting, kebebasan beragama juga dapat menghadapi tantangan dan pembatasan dalam konteks tertentu, seperti adanya konflik agama, ekstremisme, atau interpretasi agama yang ekstrem.

Kebebasan beragama sebagai bagian dari suatu hak yang dimiliki oleh manusia, ini pastinya memiliki dampak yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adanya kebebasan beragama dapat memungkinkan individu untuk mengembangkan serta mengekspresikan suatu identitas tentang keagamaan pada mereka yang sesuai dengan keyakinan pada masing-masing manusia, dan nilai-nilai pribadi mereka. Ini dapat meningkatkan perasaan kepuasan diri dan kesejahteraan psikologis.

Kebebasan beragama dapat mempromosikan suatu keragaman dan inklusi dalam masyarakat. Dengan adanya saling menghormati pada kebebasan beragama di setiap individu, masyarakat dapat menjadi lebih inklusif dan adanya toleran terhadap perbedaan agama dan keyakinan. Dalam masyarakat yang menghormati kebebasan beragama, minoritas agama memiliki kesempatan untuk hidup dan berkembang tanpa takut dicemooh atau ditekan oleh mayoritas. Kebebasan beragama ini dapat memungkinkan setiap individu, yang memiliki tujuan untuk mengejar dan mempraktikkan suatu kegiatan keagamaan yang mereka nilai penting bagi pertumbuhan spiritual dan kebahagiaan pribadi mereka.

Dampak positif dari kemerdekaan akan kepercayaan yang dianut oleh setiap manusia, ialah untuk mempertahankan suatu kebebasan pada individu untuk memilih dan mempraktikkan agamanya yang sesuai dengan agamanya yang dianut :

1. Guna mendorong adanya toleransi antar agama dan juga dapat memperluas pemahaman akan suatu kebebasan untuk agama yang dianut
2. Memungkinkan suatu perkembangan spiritual dan inovasi dalam praktik keagamaan, sehingga menciptakan ruang untuk transformasi dan adaptasi dalam konteks sosial yang berubah.
3. Menjadi landasan bagi perlindungan hak yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk hak atas kebebasan berpikir, menyatakan pendapat, dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing.

Dampak negative dari adanya kemerdekaan terkait dengan keyakinan agama yang dianut oleh setiap manusia, ialah :

1. Adanya suatu peningkatan yang memungkinkan suatu konflik antaragama karena perbedaan keyakinan, terutama dalam konteks di mana satu agama dianggap superior atau eksklusif

2. Mungkin terjadi diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas atau bahkan penindasan terhadap mereka dalam masyarakat yang mayoritasnya memeluk agama tertentu
3. Dapat digunakan sebagai alasan untuk kekerasan atau tindakan ekstremisme oleh kelompok-kelompok yang mengklaim bertindak atas nama agama mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul majid . (2013). *Strategi Pembelajaran* . Bandung: Remaja Rosdakarya.

Balitbang Kementerian Hukum dan HAM RI. (2017). *Evaluasi Implementasi Ranham 2015-2019*. Jakarta.

Fatmawati. (2011). Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*.

KomnasHAM. (2009). *Manual Pelatihan Penerapan Sekolah*.